

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang segala praktik berbangsa, bernegara, dan masyarakatnya wajib dilandaskan dan ditegakkan oleh hukum. Penegakan hukum merupakan proses pemberlakuan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Menurut Gustav Radhbruch mengartikan bahwa penegakan hukum yang ideal harus memenuhi tiga nilai dasar dari tujuan hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.² Penerapan terhadap ketiga tujuan hukum tersebut harus berjalan selaras dan seimbang meskipun tidak mudah dalam pelaksanaannya.

Upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam wadah sistem peradilan pidana bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan agar tetap berada dalam batas toleransi masyarakat, melalui beberapa komponen yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan dengan tujuan untuk menyelesaikan kejahatan dan mencegah masyarakat menjadi korban tindak kejahatan sehingga mendapatkan keadilan serta yang bersalah tidak mengulangi perbuatannya lagi

¹ Jimly Assiddiqie “Penegakan Hukum “<http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/PenegakanHukum.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024

² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm.161

(menimbulkan efek jera).³

Praktik penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana selama ini yang cenderung melalui jalur persidangan, dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil, diterapkan untuk mencapai keadilan pada nyatanya tidak mudah untuk dicapai.

Praktik penegakan hukum dianggap berhasil menjalankan tugas utamanya menanggulangi kejahatan, apabila telah melewati proses pemidanaan melalui sidang pengadilan dan menghasilkan suatu hukuman pidana bagi pelaku kejahatan.⁴ Sehingga, pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan berupaya melahirkan rasa aman tentram bagi korban serta masyarakat masih belum mampu menunjukkan efektivitasnya, baik dari segi kemanfaatan, kepastian, ataupun keadilan karena sering kali dapat menimbulkan rasa tidak adil, tidak puas, dan hingga rasa ingin membalas dendam.⁵

Dalam penyelesaian perkara pidana yang identik melalui jalur pengadilan dan hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan menciptakan keadilan yang bersifat formal atau prosedural. Padahal tujuan penegakan hukum sendiri adalah untuk menciptakan keadilan substansial dan

³ Mardjono Reksodiputro dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.2-3

⁴ Bambang waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm.79

⁵ Ali Sodikin, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

semata-mata tidak hanya untuk terciptanya keadilan formal.⁶ Maka dari itu, keadilan yang diharapkan melalui jalur formal sendiri belum dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat karena hanya menciptakan kepastian hukum, sedangkan hukum hakikatnya dibuat untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat.⁷

Terlebih terhadap penanganan perkara tindak pidana yang berpotensi dapat dipulihkan dalam proses pemidanaan, efek jera yang diharapkan belum dapat mengembalikan perdamaian antara korban dan pelaku dan minimnya ruang bagi pelaku dan korban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perkara serta partisipasi dari masyarakat tidak menjadi penting karena hanya bermuara pada putusan pemidanaan berupa penjara.⁸

Melihat kondisi tersebut dalam perkembangannya muncul sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana yaitu keadilan restoratif sebagai wujud solusi dalam menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

Kejaksaan sebagai salah satu komponen sub sistem peradilan pidana memiliki peran untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan

⁶ Sunarto, "Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substansial", *Jurnal*, No.4, Vol.45 oktober 2016, hlm.257

⁷ Kristian & Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan

⁸ *Ali Sodikin, Ibid.*, hlm. 65

serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat melakukan proses penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan mengedepankan hati nurani.⁹ Jaksa dalam wewenangnya melakukan penuntutan maka wajib untuk memahami secara keseluruhan isi peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kaidah moral dalam masyarakat untuk terciptanya suatu keadilan.

Berkaitan dengan upaya perwujudan keadilan substansial, Kejaksaan saat ini memiliki peran untuk melaksanakan penyelesaian perkara diluar pengadilan yang diakomodir dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.¹⁰

Pengertian keadilan restoratif atau *restorative justice* menurut Pasal 1 angka (1) peraturan ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹¹

Pemberlakuan peraturan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan

⁹ Persatuan Jaksa Indonesia, "Rakernis Pidum 2021, Jaksa Agung: Gunakan Hati Nurani Dalam Pelaksanaan Tugas", <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1780>

¹⁰ Dedy Chandra Sihombing, dkk, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol 2 No.1 Januari-April 2022, hlm.282

¹¹ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut dilaksanakan dengan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Batasan tindak pidana yang dapat dihentikan penuntutannya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020:

- 1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- 2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- 3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- 4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.

Pemberlakuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut relevan dengan eksistensi institusi Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan yang sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana yang berlaku.

Keberadaan hukum bagi masyarakat diharapkan mampu menjalankan fungsi hukum itu sendiri sebagai sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol sosial, sarana legitimasi dan pengontrol terhadap perubahan-perubahan atau sebagai sarana pendistribusian keadilan. Oleh karena itu tujuan hukum yang ingin adalah kedamaian, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat,

terutama masyarakat yang kompleks dan majemuk seperti Indonesia. Ketiga nilai-nilai tersebut juga terkandung di dalam Pancasila.

Nilai nilai tersebut dapat digunakan sebagai landasan filosofis penerapan *restorative justice* untuk penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif. Pembagunan sistem hukum pidana nasional memerlukan ide dasar yang bertitik tolak dari ide keseimbangan dan konsep pembagunan, maka setiap pembangunan sistem hukum mengarah pada ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembagunan nasional.

Implementasi dari ide keseimbangan dan konsep pengayoman dalam hukum *dalam* kaitannya dengan *restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Dalam penelitian nantinya akan difokuskan pada tindak pidana penganiayaan yang *ditangani* di Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, ada 2 (dua) perkara yang diselesaikan dengan mengedepankan penyelesaian *restorative justice* dengan beberapa pertimbangan yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dengan tersangka. Selain itu pihak korban memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh

tersangka dan pihak korban tidak menuntut atau meminta syarat apapun untuk melakukan perdamaian.

Perlindungan hukum pidana oleh pelaku itu tidak lepas dari yang namanya keadilan. Keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi untuk menjamin terpenuhi perlindungan hukum. Para penegak hukum harusnya mempunyai rasa keadilan. Karena para penegak hukum yang memeriksa perkara serta menentukan sanksi apa yang akan *dijatuhi* kepada pelaku. Apabila keadilan dan perlindungan hukum dihubungkan dengan baik, maka akan tercipta perlindungan hukum yang baik antara pelaku dan korban. Aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus seperti disebutkan diatas harus lebih mengutamakan *restorative justice*.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk tindak pidana penganiayaan dalam *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian kasus penganiayaan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penganiayaan dalam *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian kasus penganiayaan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat mengungkapkan teori-teori baru serta dapat berfungsi dengan baik juga berguna dalam memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru kepada para aparat penegak hukum dan masyarakat yang memerlukan informasi tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan.